

Bayang-bayang Deforestasi di Pemilu



GREENPEACE

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Ringkasan Eksekutif	4
Latar Belakang	6
Deforestasi: Hutan dan Keanekaragaman Hayati Makin Terkikis	6
Deforestasi dan Politik Elektoral Indonesia	10
Metodologi Riset	12
Temuan Riset	14
Hasil Analisis	20
Membuka data dan informasi kandidat seluas dan sejernih mungkin	21
Transparansi dan akuntabilitas dana/sumbangan dana kampanye	24
Kesimpulan dan Rekomendasi	28
Rekomendasi	31



Pemilu menjadi
pertarungan
kepentingan,
termasuk oleh para
pebisnis sumber daya
alam dan mereka
yang memiliki jejak
membabat hutan.

Ringkasan Eksekutif



Panggung Pemilu 2024 kembali disesaki dengan calon-calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terafiliasi dengan perusahaan. Sebanyak 2.029 (20 persen) calon anggota DPR yang maju di Pemilu 2024 memiliki keterkaitan dengan korporasi yang bergerak di pelbagai sektor. Bukan cuma itu, ada juga caleg yang terafiliasi dengan perusahaan yang memiliki histori melakukan deforestasi.

Pada periode lima tahun terakhir, publik telah menyaksikan berbagai konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam hingga perumusan kebijakan oleh pemerintah dan DPR. Perkawinan relasi antara politikus dan pebisnis hanya akan makin menebalkan konflik kepentingan tersebut. Perlindungan hutan dan upaya menghentikan deforestasi akan sulit berjalan, jika legislatif justru diisi oleh orang-orang yang terhubung dengan perusahaan pembabat hutan.

Pemerintah kerap mengklaim angka deforestasi menurun dalam beberapa tahun terakhir. Luas deforestasi pada tahun 2022 mencapai 119.400 hektare (ha), turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 139.100 ha. Namun, penurunan ini hanya 'prestasi semu' saja. Faktanya, luas hutan alam tersisa di Indonesia makin sedikit;



© Alif Rizky / Greenpeace

■ Gambar drone menunjukkan asap mengepul dari hutan lahan gambut yang terbakar di dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari (GAL) di Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 2°29'25.96"S, 114°34'38.82"E. 12/09/2019.

laju deforestasi di pulau tertentu naik tajam; luas rehabilitasi dan reforestasi tak sebanding dengan deforestasi dan angkanya menurun; hutan dan keragaman hayati yang hilang tak dapat didaur ulang.

Deforestasi di Indonesia didorong oleh kebutuhan lahan untuk pembalakan kayu (HPH), perubahan lahan menjadi perkebunan sawit dan bubur kertas (HTI), kebakaran hutan dan lahan, serta pertanian skala menengah dan kecil. Konversi hutan menjadi komoditas kayu, bubur kertas (pulp), dan sawit ini memang mendatangkan laba besar untuk pelakunya dan pengusaha-politisi yang mencari-memperkuat kekuasaan politik. Mereka dapat mencalonkan diri karena mampu memenuhi transaksi politik dengan parpol yang berbiaya mahal. Mereka berinvestasi banyak dalam memperdalam dan memperluas jejaring sosial-keagamaan-etnisitas, jaringan bisnis, dan jaringan pemerintah-keamanan-militer. Prosesnya melingkar dari akumulasi kapital menghasilkan akumulasi kekuatan politik yang dipergunakan untuk mengakumulasi kapital lebih besar.

Penggunaan kapital untuk biaya pencalonan diri ini semestinya ada pengaturannya. Dua masalah dalam sistem pemilu di Indonesia: mahar politik

dan politik uang. Istilah mahar politik merujuk pada keharusan kandidat untuk membayar upeti kepada parpol agar dicalonkan dalam pemilu, sedangkan politik uang biasa disebut sebagai pembelian suara (*vote buying*) – ketika kandidat berusaha menggunakan kekuatan keuangannya untuk meraup sebanyak mungkin suara. Aturan yang membatasi mahar politik belum ada sampai sekarang. Sementara itu, aturan untuk politik uang sudah ada tapi pelanggarannya sulit dibuktikan.

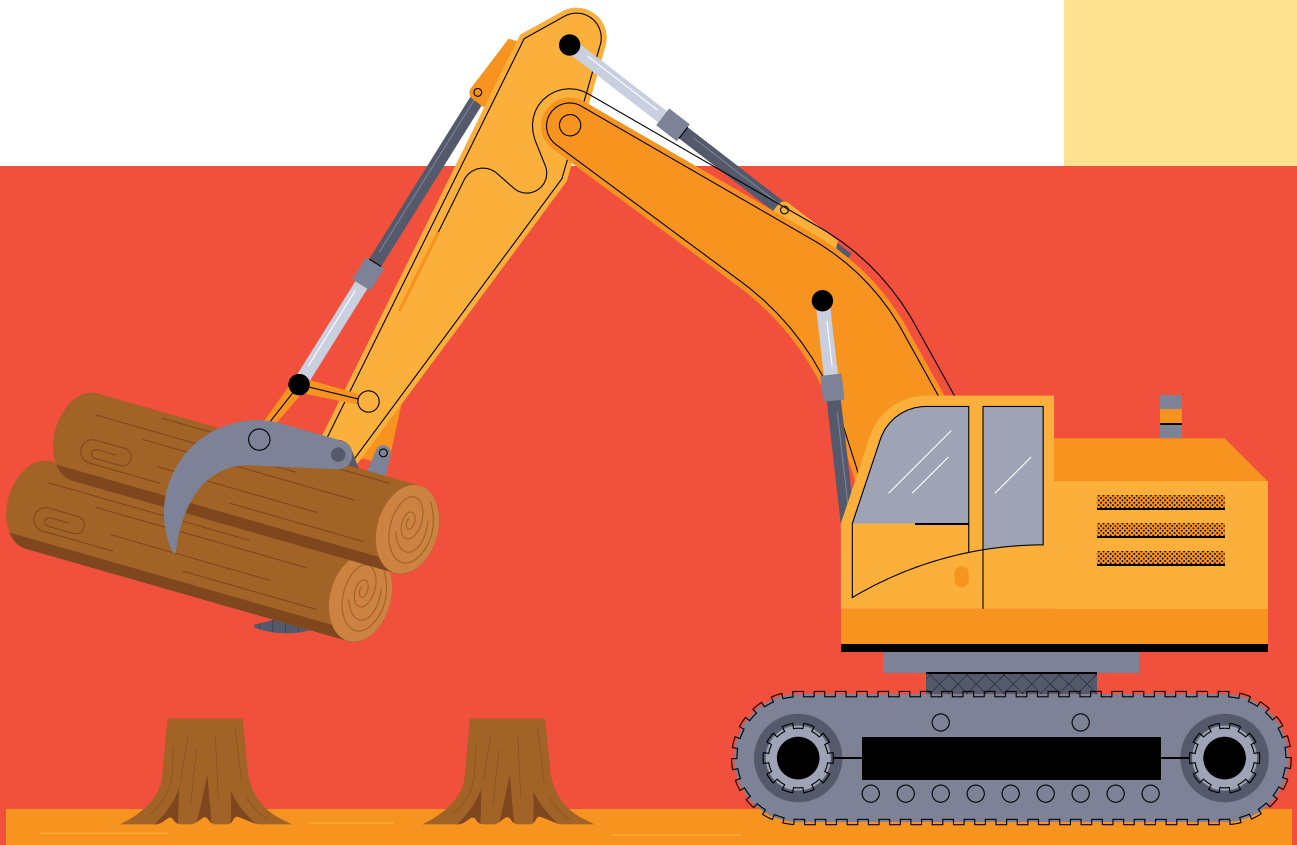
Selama ini parpol (dan calon anggota legislatif) sekadarnya saja melaporkan laporan penerimaan, penggunaan dana, dan sumbangan dana kampanyenya. Mereka tak membuka identitas pemberi sumbangan dan tak menerangkan dengan jelas penggunaan dananya. Pelanggaran terhadap batasan nilai sumbangan dana kampanye tidak dapat terdeteksi oleh publik. Pelaksanaan peraturan yang mengharuskan transparansi laporan keuangan yang berisi penerimaan, penggunaan dana, dan identitas pemberi sumbangan dana kampanye dapat menjadi langkah awal untuk membuka transaksi politik itu.

Latar Belakang

Deforestasi: Hutan dan Keanekaragaman Hayati Makin Terkikis

Secara global, angka deforestasi tahun 2022 meningkat sebanyak 4% dari tahun lalu dengan luas mencapai 6,6 juta hektare (ha). Luas deforestasi di negara-negara Amerika Latin terus bertambah dalam rentang 4 tahun terakhir: dari 3,2 juta ha pada 2018 menjadi 3,5 juta ha pada 2022. Kondisi berbeda terjadi di negara-negara tropis Asia yang luas deforestasinya turun dari 4,2 juta ha pada 2016 menjadi 1,9 juta ha pada tahun 2022.¹ Begitupun di Indonesia, luas deforestasi pada tahun 2022 seluas 119.400 ha, turun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 139.100 ha.

1 Forest Declaration Assessment Partners. (2023). Off Track and Falling Behind: Tracking Progress on 2030 Forest Goals. Climate Focus. www.forestdeclaration.org



Deforestasi berarti hilangnya fungsi hutan alam yang bersifat permanen karena digantikan oleh fungsi lain (perkebunan, pertanian, perkebunan kayu monokultur atau kebutuhan pembangunan ekonomi lainnya) atau karena rusak (pembalakan kayu, kebakaran hutan dan lahan). Pohon-pohon monokultur yang menggantikannya—seperti sawit atau akasia—bukanlah hutan.

Pepohonan tersebut dapat didaur-ulang; hutan di sisi lain tidak dapat didaur-ulang. Perlu ribuan tahun untuk memulihkan fungsi hutan namun fungsinya belum tentu sama dengan ekosistem awal yang sudah hilang. Deforestasi akan semakin mengikis daya mitigasi dan adaptasi hutan dalam melawan krisis iklim. Kehilangan hutan juga akan menghilangkan keanekaragaman hayati yang sebenarnya

penting bagi kehidupan umat manusia, salah satunya adalah menghilangkan potensi obat-obatan atau mencegah terjadinya zoonosis,² dan memperparah kerentanan kelompok-kelompok masyarakat adat yang sudah ribuan tahun bersimbiosis baik dengan ekosistem hutan.

Memburuknya komitmen perlindungan iklim di Indonesia ditunjukkan oleh tidak berjalannya implementasi reforestasi dengan baik. Pada kurun waktu 2021-2022, reforestasi hanya seluas 15.400 ha dibandingkan dengan deforestasinya (bruto) yang seluas 119.400 ha. Luas reforestasi 2021-2022 bahkan lebih rendah dari reforestasi tahun 2020-2021 yang mencapai 25.600 ha dengan luas deforestasi bruto 139.100 ha.³ Pada sisi lain, terdapat juga alokasi Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) pada tahun 2021 seluas 12,79 juta ha.⁴

2 Deforestation is leading to more infectious diseases in humans. (2019, November 22). Science. <https://www.nationalgeographic.com/science/article/deforestation-leading-to-more-infectious-diseases-in-humans>; and Wilcox, B.A. and Ellis, B. (2006). [Forests and emerging infectious diseases of humans](#). *Unasylva*, 224(57), 11-19.

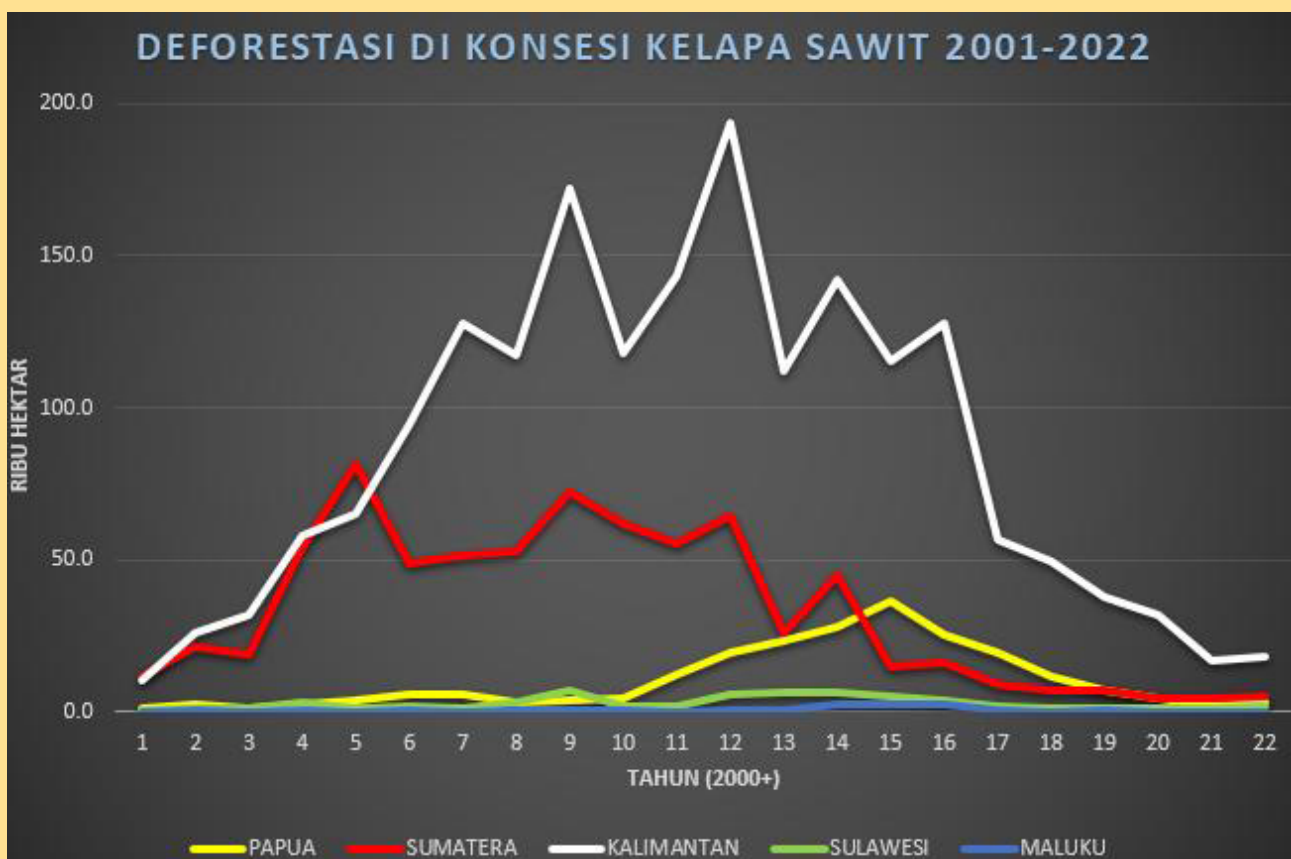
3 PPID KLHK, 18 Januari 2024. [Pengendalian Deforestasi dan Karhutla di Indonesia](#).

4 Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari. (2021). [Statistik Direktorat Jenderal PHL 2021](#). Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Penyebab deforestasi di masing-masing wilayah berbeda. Pada kasus deforestasi berbasis ijin di Indonesia, pendorong terbesarnya adalah kebutuhan lahan untuk pembalakan kayu (HPH) dan perubahan lahan menjadi perkebunan sawit dan bubur kertas (HTI).⁵ Sejak tahun 2012, pendorong deforestasi bukan hanya kebutuhan lahan untuk perkebunan atau HTI, tetapi juga dari kebakaran hutan dan lahan (yang kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2015). Pasca tahun 2015, pertanian skala kecil dan menengah juga mulai berkontribusi terhadap deforestasi.⁶

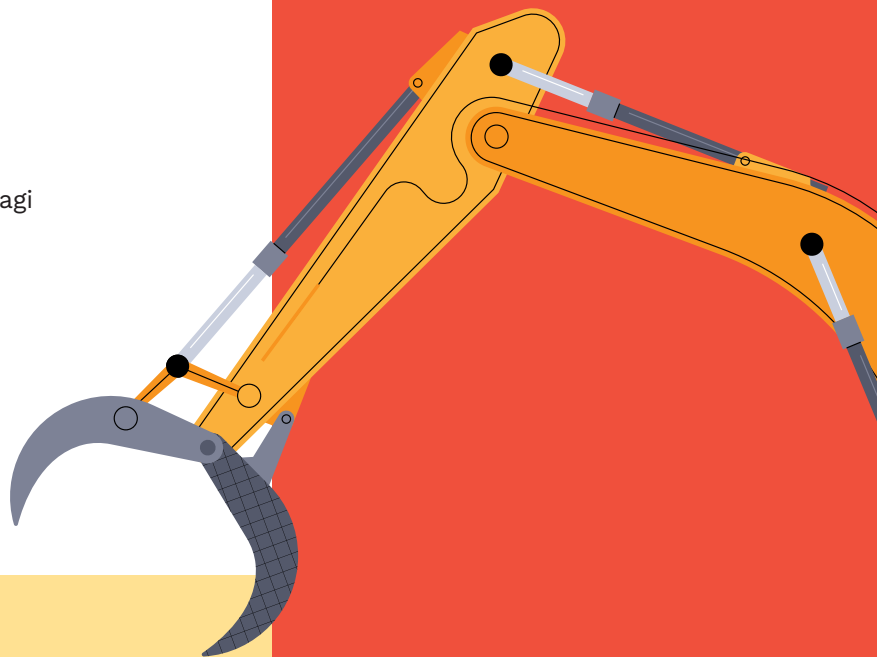
Analisis Greenpeace tentang Deforestasi yang terjadi pada area konsesi kelapa sawit tahun 2001-2022 seluas hampir 3 juta hektar, setengahnya terjadi setelah tahun 2011 dan 600 ribu hektar di antaranya terjadi setelah tahun 2014. Luas deforestasi di konsesi HTI, pada tahun 2001-2022 mencapai 1,7 juta hektar, setengahnya terjadi setelah tahun 2011 dan 400 ribu hektar terjadi setelah tahun 2014. Sisa hutan alam pada tahun 2022, di konsesi kelapa sawit dan HTI masing-masing seluas 3,4 dan 2,7 juta hektare.

Gambar 1. Grafik Deforestasi di dalam konsesi kelapa sawit dari tahun 2001 – 2022. Analisis Greenpeace dari data University of Maryland.



- 5 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, istilah resmi untuk perizinan HPH dan HTI yaitu Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), HA atau hutan alam untuk HPH dan HT atau hutan tanaman untuk HTI. Lebih lanjut lihat [Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2021](#).
- 6 Seymour, F., & Harris, N. L. (2019). [Reducing tropical deforestation](#). Science, 365(6455), 756–757.

Pengusaha HPH, HTI, dan sawit menjadi pelaku dominan deforestasi berbasis izin di Indonesia. Mereka seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan hutan Indonesia dalam dua dekade terakhir ini apalagi jika pelaku deforestasi ini sekarang sedang berusaha meraih dukungan suara dari warga negara agar melenggang ke parlemen.



■ Tutupan lahan, pembukaan hutan dan pengembangan perkebunan di konsesi kelapa sawit PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR). 6°26'50.71"S, 140°14'5.94"E. 01/04/2018.



Deforestasi dan Politik Elektoral Indonesia

Hubungan antara deforestasi dan politik elektoral di Indonesia sudah lama menjadi perhatian aktivis dan akademisi. Hal ini beranjak dari ketersediaan sumber daya hutan – yang sebelumnya terfokus pada kayu sebagai komoditas namun pada situasi terkini lebih terfokus pada jaminan ketersediaan lahan untuk area konsesi sebagai salah satu sumber modal agar mampu berlaga di pemilihan umum.

Pada 2012, Burgess, Hansen dkk.⁷ menulis tentang keterkaitan erat antara politik ekonomi dan laju deforestasi di Indonesia. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kawasan administrasi pemerintahan (pemekaran wilayah) kabupaten di beberapa provinsi dengan kawasan hutan yang luas memicu percepatan laju deforestasi. Pada artikel sebelumnya,⁸ penulis yang sama menunjukkan bahwa terdapat trend setiap dua tahun menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), terjadi peningkatan tajam pembalakan liar di kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung – sebesar 42 persen sedangkan untuk hutan konversi, pembalakan meningkat tajam setahun sebelum dan sesudah pilkada melalui pemberian izin. Burgess, Hansen dkk. menyebut istilah ini sebagai “*Political Logging Cycle*” atau lingkaran deforestasi-politik yang menunjukkan adanya aktivitas deforestasi yang meningkat pada saat mendekati pemilu.

Riset ini tidak berfokus mencari hubungan sebab-akibat terjadinya deforestasi dalam masa pemilu, karena sudah dibuktikan melalui penelitian sebelumnya. Riset ini mencoba menunjukkan bahwa aktor-aktor yang bergerak di industri berisiko tinggi terkait deforestasi – seperti kehutanan, pertambangan dan perkebunan – juga merupakan calon legislatif untuk DPR pada pemilu tahun 2024.



7 Burgess, R., Hansen, M., Olken, B. A., Potapov, P., & Sieber, S. (2012). *The Political Economy of Deforestation in the Tropics*. The Quarterly Journal of Economics, 127(4), 1707–1754.

8 Burgess, Robin, Matthew Hansen, Benjamin A. Olken, Peter Potapov, and Stefanie Sieber. 2011. “*The Political Economy of Deforestation in the Tropics*.” NBER Working Paper 17417.

Isu ini semestinya menjadi pegangan bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, dan juga bagi pemilik suara, hanya saja, tema menyelamatkan hutan atau lingkungan hidup belum menjadi tema penting dalam pemilu di Indonesia dibandingkan dengan isu ekonomi dan pelayanan sosial.⁹ Oleh karena itu, rekam jejak yang hitam dalam lingkungan hidup tidak menjadi bahan telaah bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, dan sepertinya juga belum menjadi tema utama di tangan pemilih.

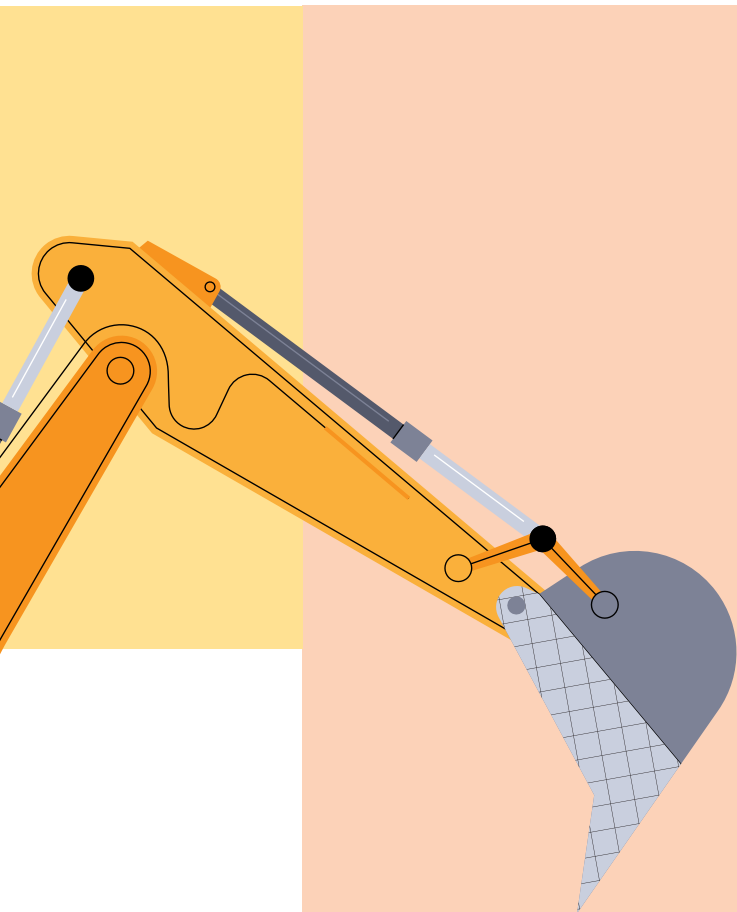
■ Pembukaan habitat orangutan di dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Alam Perkasa Estate II di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. 1°6'53"S, 113°54'40"E. 24/02/2014.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace



9 [Bagaimana Isu Lingkungan dalam Pemilu 2019? Begini Hasil Riset CSIS](http://mongabay.co.id) (2019, April 16). mongabay.co.id.

Metodologi Riset



Riset ini bertujuan untuk melihat keterlibatan aktor-aktor yang bergerak di bidang industri berisiko tinggi terkait deforestasi dalam politik elektoral. Politik elektoral yang dikaji adalah pemilihan calon legislatif di tingkat pusat (DPR). Batasan kajian pada legislatif di tingkat pusat karena menyesuaikan dengan kewenangan-kebijakan kehutanan yang berpusat pada pemerintah pusat. Anggota DPR (terutama dari Parpol pemenang pemilu dan pendukung pemerintah) dapat memberikan pengaruh pada tata kelola kehutanan dibandingkan dengan anggota DPRD Provinsi, apalagi DPRD Kabupaten. Pengaruh legislatif memang tidak sebesar lembaga eksekutif dalam menentukan hitam-putihnya tata kelola kehutanan di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh ini dapat hadir dalam bentuk formal (mengusulkan-membuat-menyetujui rancangan undang-undang, meminta keterangan menteri, hak angket atau hak interpelasi) atau dalam bentuk tidak formal (perdagangan pengaruh dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif). Terakhir, asal daerah pemilihan (dapil) tidak terlalu relevan, karena ada kemungkinan bahwa calon anggota yang berasal dari daerah yang minim kejadian deforestasi, justru akan memberikan pengaruh ketika bergabung dengan DPR karena masuk ke dalam komisi yang mengawasi sektor kehutanan.



Sebuah jalan memotong langsung sebidang hutan hujan terpencil yang dikelilingi oleh deretan kayu hutan hujan di konsesi kelapa sawit PT Internusa Jaya Sejahtera (PT IJS), bagian dari grup Internusa. 7°14'26.54"S, 140°42'34.21"E. 01/04/2018.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Proses awal riset ini adalah mencari kesamaan nama antara orang pada Daftar Calon Tetap (DCT) dan data yang dimiliki oleh Greenpeace Indonesia mengenai Orang dengan Pengaruh Politik (*Politically Exposed Persons*) yang berhubungan dengan perusahaan di bidang industri berisiko tinggi terkait deforestasi.

Riset ini dilakukan berdasarkan data Orang dengan Pengaruh Politik yang bergerak di industri tersebut selama dua dekade terakhir (2001-2022). Rentang waktu yang panjang ini bertujuan untuk melihat dinamikanya dengan calon legislatif di Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk mewadahi calon legislatif yang sekarang sudah tidak lagi punya jabatan pada suatu perusahaan yang masuk kriteria berisiko tinggi terkait deforestasi.

Data yang dikumpulkan dan dipakai dalam riset ini, berupa:

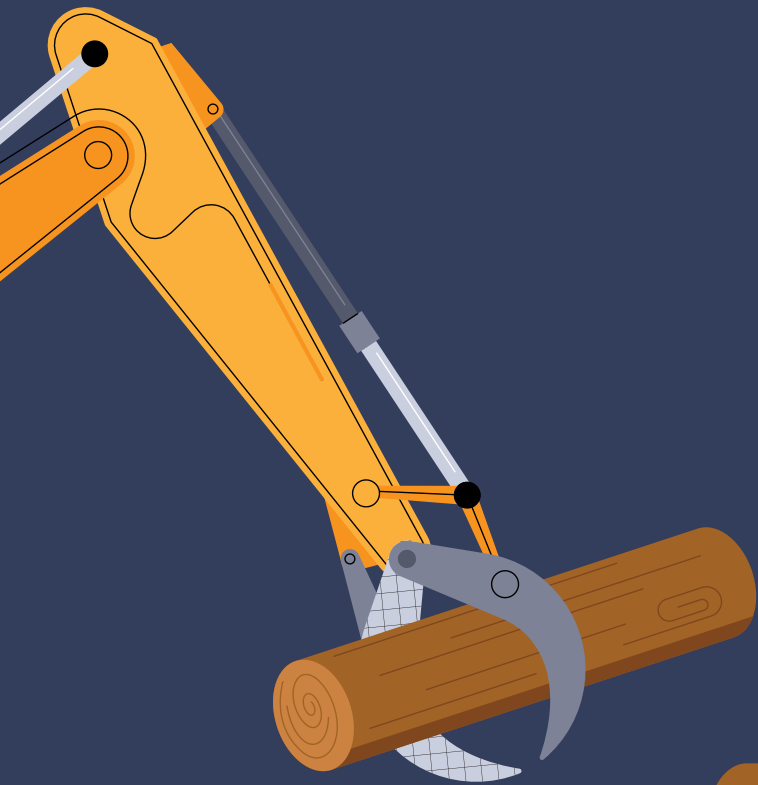
- Data kepemilikan perusahaan (susunan pengurus dan/atau pemilik manfaat) yang didapatkan dengan mengakses dokumen yang disediakan oleh negara atau melalui data dari pihak lain yang terpercaya;
- Data Daftar Calon Tetap legislatif tahun 2024 untuk pemilihan tingkat pusat (DPR); dan

- Informasi dari media massa atau layanan informasi terbuka lainnya.

Beberapa sumber data tentang perusahaan yang bergerak di bidang industri berisiko tinggi terkait deforestasi adalah publikasi dari Greenpeace, yaitu:

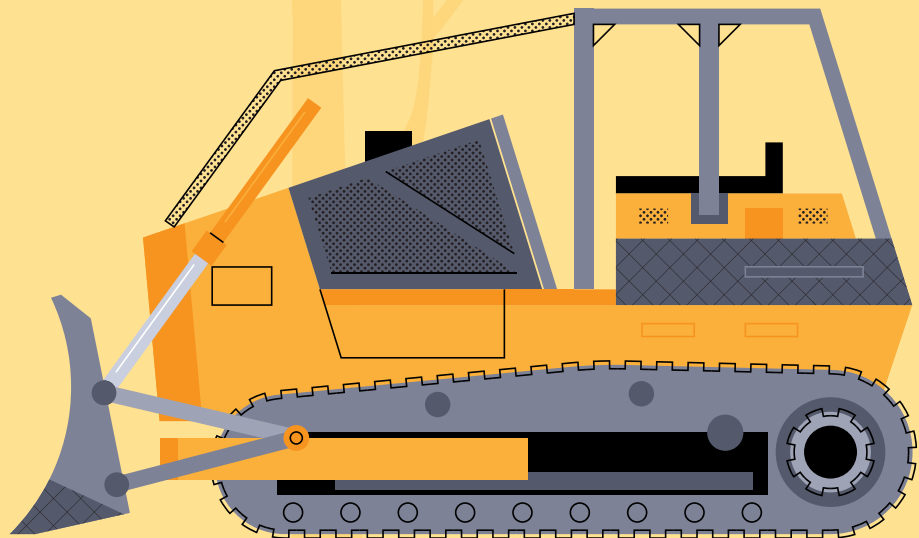
1. ["Babat Kalimantan: Deforestasi di rantai pasok Royal Golden Eagle \(RGE Group\) dan kaitan RGE dengan pabrik pulp baru di Kalimantan Utara."](#) Publikasi Mei 2023.
2. ["Laporan Hasil Analisis Jaringan Sosial, Aktor Sentral Dalam Jaringan Oligarki Sumber Daya Alam: Berdasarkan Konteks Omnibus Law."](#) tahun 2023.
3. ["Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua."](#) Publikasi tahun 2021
4. ["Sawit Ilegal Dalam Kawasan Hutan."](#) Publikasi tahun 2021.
5. ["Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir: Omnibus Law Hadiah Impunitas bagi Pembakar di Sektor Perkebunan Terbesar."](#) Publikasi tahun 2020.

Temuan Riset



Riset ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh data secara utuh, yaitu tidak semua data tersedia dengan lengkap karena data DCT hanya dapat diakses pada laman KPU dengan limitasi, seperti tidak secara total dapat melihat keseluruhan data caleg dan tidak semua caleg membuka biodatanya (diperbolehkan oleh KPU atas nama perlindungan data pribadi). Selain itu, keterbatasan di dalam memperoleh data perusahaan, karena belum semua perusahaan mencantumkan data pemilik manfaatnya dan sebagian data dirinya tidak lengkap (lihat laporan baru Greenpeace Indonesia '[Pura-Pura Buka Data](#)').



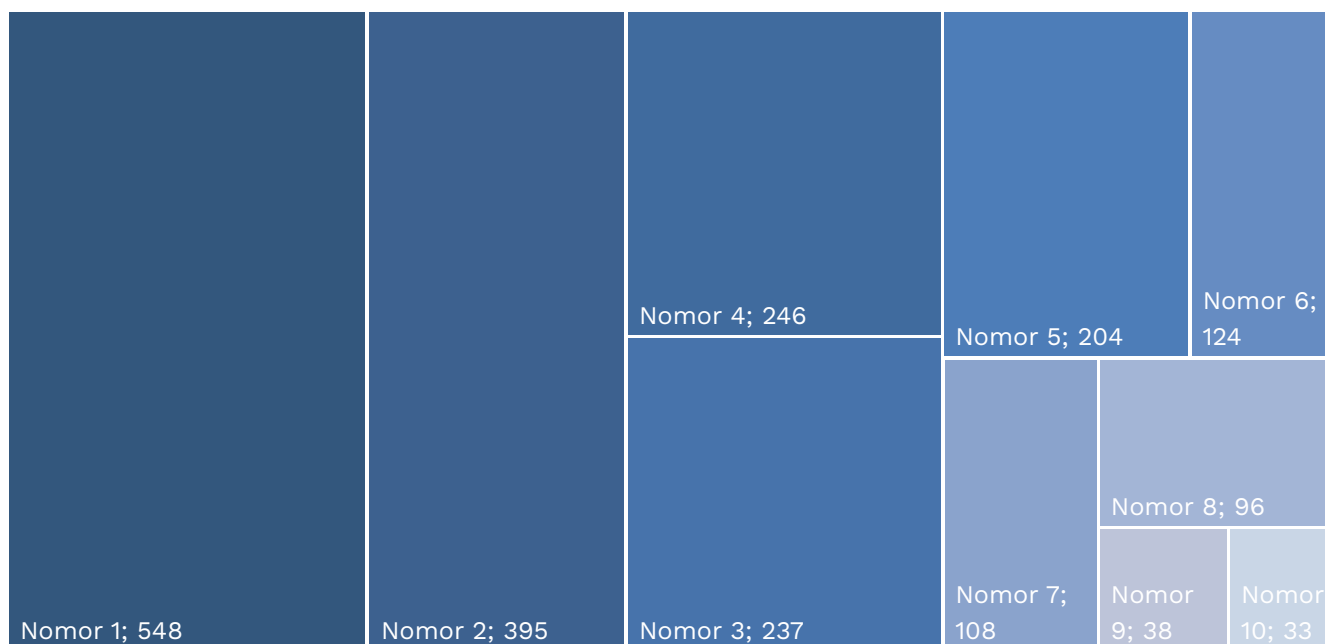


DCT ditetapkan oleh KPU pada 3 November 2023, terdapat 9.917 orang yang akan bertanding di 84 daerah pemilihan untuk meraih salah satu dari 580 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 668 kandidat akan berlomba mendapatkan 152 kursi yang tersedia. Pada tingkat provinsi, rilis Data Calon Sementara menunjukkan 33.365 kandidat dari 301 daerah pemilihan akan memperebutkan 2.372 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota, 215.889 kandidat dari 2.325 daerah pemilihan akan bertanding untuk memenangkan satu dari 17.510 kursi di DPRD Kabupaten/Kota. Fokus riset ini akan hanya melihat data calon anggota DPR saja.

Sesuai daftar calon tetap anggota DPR periode 2024-2029, kami menemukan mayoritas calon adalah wajah baru tetapi ada juga yang sudah pernah menjadi anggota DPR sebelumnya. Anggota DPR petahana (periode 2019-2024) yang mencalonkan dirinya kembali sekitar 5,47% dari keseluruhan calon. Akan tetapi, jumlah itu berarti sekitar 94% anggota DPR petahana kembali mencalonkan diri.

Jika dihubungkan dengan latar belakang profesi caleg, setidaknya satu dari lima calon anggota DPR memiliki keterkaitan dengan perusahaan (2.029 orang dari total 9.917 calon anggota DPR). Keterkaitan itu berupa mempunyai jabatan di perusahaan (komisaris, direktur) atau pemegang saham. Perlu dicatat bahwa data ini baru menunjukkan jabatan yang sedang diemban oleh caleg yang sedang bertarung dalam pemilu sekarang, dan tentu saja keterkaitannya akan lebih banyak jika dihitung pula jabatan yang pernah diembannya.

Asal partai dari calon legislatif yang terkait dengan perusahaan cukup merata, tersebar di semua partai politik peserta pemilu. Lima partai teratas adalah Partai Golongan Karya (Golkar) dengan jumlah 222 orang, disusul oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) 198 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebanyak 186 orang, dari Partai Demokrat 185 orang, dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 177 orang.

Gambar 2. Jumlah Calon DPR yang Terafiliasi dengan Perusahaan Berdasarkan Nomor Urut (Orang)

Seluruh dapil memiliki caleg yang terafiliasi dengan perusahaan. Mulai dari 5 sampai 52 orang per dapil. Caleg-caleg tersebut menyebar di seluruh nomor urut (dari 1 hingga 10). Akan tetapi, caleg dengan afiliasi perusahaan, mayoritas berada di nomor urut 1 dan 2, yakni sebesar 46% dari 2.029 caleg DPR yang terafiliasi (lihat Gambar 2) dan 25% dari mereka adalah anggota petahana DPR. Posisi nomor urut penting diketengahkan karena menunjukkan kemungkinan besar terpilih dalam sistem proporsional terbuka. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa caleg yang berafiliasi dengan perusahaan memiliki nomor urut kecil (sering disebut “nomor jadi”) yang memperlihatkan daya tawar yang tinggi pada partai dan kemungkinan besar dapat terpilih dalam pemilu.

Riset ini menemukan sebanyak 2.029 calon anggota DPR terhubung dengan 6.064 perusahaan dari berbagai bidang. Mulai dari perusahaan pers seperti penyiaran televisi, radio, media cetak; hingga perusahaan yang bergerak di sektor sumberdaya alam, seperti pertambangan, sawit, dan perkebunan kayu. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 6.064 perusahaan, kami menemukan sebanyak 145 perusahaan pers, 117 perusahaan tambang, 68 perusahaan jasa keuangan, 62 perusahaan sawit, 39 perusahaan properti, 22 perusahaan perkebunan kayu, 9 perusahaan perusahaan kontraktor listrik dan mekanikal, 7 perusahaan kontraktor, dan lain-lain. Angka itu mungkin dapat berubah, karena masih banyak perusahaan yang belum berhasil kami identifikasi bidangnya, yakni sebanyak 5.547 perusahaan.

Nama-nama calon anggota DPR-RI yang terafiliasi pada perusahaan yang di dalam konsesinya terdapat deforestasi menceritakan beberapa karakteristik hubungan bisnis dan politik. Hasil penelusuran kami menemukan bahwa dari 62 perusahaan sawit dan 22 perusahaan kayu yang terafiliasi dengan caleg, terdapat 23 perusahaan yang terafiliasi dengan 9 caleg yang pernah melakukan deforestasi. Luas hutan alam yang sudah dilenyapkan oleh 23 perusahaan tersebut seluas 117,250 hektar.

Caleg yang terafiliasi dengan perusahaan pelaku deforestasi teridentifikasi dari partai PDI Perjuangan sebanyak 3 orang, Partai Gerindra 4 orang, kemudian masing-masing satu orang dari PAN, dan Partai Golkar. Caleg-caleg tersebut menyebar di 8 dapil, yakni Sumatera Selatan I, Sumatera Utara I, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta I, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah I, IV dan IX. Masing-masing memegang nomor urut yang cukup bervariasi, dari nomor urut 1 hingga 8.

Pada profil masing-masing caleg tersebut setidaknya memuat kiprahnya dalam politik, kemasyarakatan dan bisnis, hubungan keluarga (atau relasi penting) dan perusahaan yang terkait dengannya yang terindikasi melakukan deforestasi dalam rentang 2001-2022. Dengan rentang waktu sepanjang itu, bisa ada calon anggota legislatif yang sudah tidak menjabat pada perusahaan yang di suatu waktu dulu pernah melakukan deforestasi. Temuan ini menceritakan historis deforestasi dalam hubungan bisnis dan politik di Indonesia.

Pola deforestasi dalam relasi bisnis-politik

1. Deforestasi group-group besar

Group besar yang melakukan deforestasi memiliki hubungan bisnis dan politik sejak orde baru. Orde Baru mengkonsentrasikan ekonomi pada satu kutub kekuasaan yaitu keluarga Cendana (Borsuk, 2016). Group-group besar seperti First Resources, Wilmar dan Sinarmas telah mendapatkan konsesi sejak orde baru, dan berlanjut hingga kini. Bahkan hampir 20 juta hektar luas konsesi sawit dengan deforestasi sejak 2001 seluas 3 juta hektar¹⁰ yang mereka miliki tidak pernah dikoreksi oleh pemerintah. [Kajian Greenpeace mengenai sawit dalam kawasan hutan](#)¹¹ menemukan area tanam dalam kawasan hutan yang dimiliki Sinar Mas (GAR) seluas 57.000 ha, Wilmar 50.000 ha, dan Fanggiono/first resource 531 ha. Group-group besar ini mendapatkan keuntungan dari kebijakan kehutanan pemerintah salah satunya melalui undang-undang Cipta Kerja.

Richard Robison dalam bukunya “Indonesia: The Rise of Capital” menggambarkan dengan sangat gamblang pola hubungan antara pemerintah rezim Orde Baru dengan para konglomerat bisnis. Robison menunjukkan bahwa kalangan bisnis di Indonesia bukanlah kaum kapitalis yang independen dari pemerintah, melainkan keluarga, kerabat dan teman para pejabat negara itu sendiri (termasuk para perwira militer), serta para pengusaha dari etnis Tionghoa yang dekat dengan mereka¹². Atau dengan kata lain kelompok pengusaha memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada pemerintah yang sedang berkuasa.

10 <https://map.nusantara-atlas.org/?s=82d05359a26e8bad14507716edacf2ef>

11 <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/45448/kegagalan-penyelesaian-sawit-dalam-kawasan-hutan-bahayakan-keselamatan-manusia-dan-planet-bumi/>

12 Robinson. 1986. Indonesia: The Rise of Capital Asian Studies Association of Australia.

2. Deforestasi Penguasaan konsesi oleh politisi lokal

Konsesi yang dimiliki oleh para politisi lokal ini tidak terhubung sebagai anak perusahaan dari group-group besar, sebagian besar mereka berperan sebagai pemasok. Para politisi ini sebelumnya hanya memiliki kekuatan ekonomi yang kemudian membesarkan bisnis dengan menjadi politisi. Hubungan ini kemudian membesar saling menguntungkan mendapatkan aset ekonomi melalui akses politik maupun sebaliknya.

Calon anggota legislatif ini tidak berdiri sendiri, mereka merupakan bagian dari jaringan penguasaan ekonomi lokal. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan elit lokal seperti kepala daerah, tokoh masyarakat dan ketua umum partai di daerah. Mereka memperkuat kekuasaan politiknya membangun jaringan di parpol, jaringan ke pemerintah, dan aparat penegak hukum plus militer.

Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan pemilihan langsung wakil rakyat dan kepala daerah. Pengusaha yang tadinya subordinat birokrat kini menjadi sponsor aktif proses pemilihan langsung. Pemilik modal mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui orang-orang yang diikat komitmennya melalui bantuan finansial untuk kemenangan pemilih agar di kemudian hari dapat menggunakan wewenang untuk kepentingan bisnis¹³. Tidak hanya itu, kini mereka mendapatkan kesempatan langsung untuk menjadi penentu kebijakan dengan menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Di dunia pengusaha lokal berlaku hukum bahwa keuntungan tidak berasa bersumber kemampuan bersaing dalam pasar, namun bagaimana menjadi orang yang memiliki koneksi kuat dalam menciptakan aliansi politik yang mampu menyingkirkan pesaing.

3. Deforestasi jaringan politisi nasional

Kami juga menemukan nama-nama caleg yang tidak memiliki kekuatan ekonomi dan juga jaringan politik di daerah, namun memiliki hubungan dengan tokoh politik nasional. Caleg ini kemudian ditempatkan sebagai komisaris atau direksi di perusahaan. Hubungan ini bisa didapatkan dari jalinan kekerabatan maupun jabatan di partai politik.

Kelompok ini dapat digunakan pengaruhnya ketika menjadi anggota DPR-RI, baik untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan partai politik. Sebagai anggota DPR yang memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung kepada kebijakan memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi pembuatan kebijakan (*backdooring of the law*) dan pengelakan peraturan di lapangan melalui hubungan timbal balik yang kolusif antara pelaku usaha dan otoritas negara setempat¹⁴. Kalangan ini menjadi sentral bukan karena keahlian mereka dalam dunia bisnis konstruksi melainkan karena koneksi politis yang mereka miliki. Melalui koneksi inilah mereka diuntungkan dalam bisnis konstruksi¹⁵.

Pola ke dua dan ke tiga menjadi fokus dalam kajian dan membuktikan adanya perubahan konsentrasi ekonomi di Indonesia. Pasca Orde Baru, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu kutub saja. Perubahan rezim dan sistem politik serta konfigurasi ekonomi berdampak pada hubungan antara Negara dan Kapital atau antar penguasa dan pengusaha. Kutub politik menyebar ke daerah dari sebelumnya berpusat di istana. Analisis tersebut diuraikan dalam bab berikutnya.

13 Luky dan Aryo. 2013. Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal, Jakarta: Jurnal Prisma Vol. 32, No 1.

14 Berenschot, 2023. Amsterdam. Forest Politics in Indonesia: Drivers of Deforestation and Dispossession: The Rise of Capital Asian Studies Association of Australia. <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/forest-politics-indonesia-deforestation-depossession>

15 Aspinall, Edward dan Ward Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Klientelisme, Pemilu, dan Negara di Indonesia. Jakarta: Obor



© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Asap dari api yang membara mengaburkan ekskavator yang sedang menggali saluran drainase lahan gambut di perkebunan kelapa sawit PT Rokan Adiraya Plantation dekat Desa Sontang di Rokan Hulu, Riau, Sumatera. 1°10'8.4"N, 100°50'54.85"E. 23/06/2013.

Hasil Analisis



Berdasarkan temuan riset, sangat terlihat bahwa perkawinan politisi dan pengusaha sudah semakin kuat. Fenomena ini disebut sebagai bersatunya oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Perkawinan inilah yang menjadi indikator utama turunya demokrasi Indonesia. Perkawinan ini tidak akan membawa perbaikan bagi khalayak banyak. Mereka dapat memotong kebijakan yang penting dalam memperbaiki kondisi sosial politik dan ekonomi dan mengarahkannya hanya untuk menghambat pada kepentingan mereka belaka.¹⁶ Mereka memakai sistem demokrasi untuk menguasai institusi publik penting (legislatif, eksekutif, pengadilan, aparat penegak hukum) untuk kepentingan akumulasi aset ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, hal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlawanan atas semakin menguatnya perkawinan politisi-pengusaha di atas adalah sebagai berikut:

1. Membuka data dan informasi kandidat seluas dan sejernih mungkin.
2. Mengatur transparansi dan akuntabilitas dana dan sumbangan dana kampanye.

16 Azra, Azyumardi (16 September 2021). [Membendung Oligarki](#). kompas.id.



Dokumentasi
tutupan lahan dan
pengembangan
perkebunan kelapa
sawit di konsesi
kelapa sawit PT
Agrinusa Persada
Mulia (PT APM),
bagian dari grup
GAMA/Ganda.
7°33'23.35"S,
140°46'43.78"E.
31/03/2018.

© Ulet Ifansasti / Greenpeace

Membuka data dan informasi kandidat seluas dan sejernih mungkin

Persoalan mengakses informasi dasar dari caleg juga perlu diperhatikan. Informasi mendasar yang disediakan KPU (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr) hanya berisi biodata yang sangat singkat. Tidak hanya singkat namun juga dari beberapa nama caleg yang kami telusuri, banyak yang biodatanya tidak dibuka ke publik (caleg tidak bersedia dibuka), dan dari caleg yang informasi profil-nya terbuka untuk publik, informasi di dalamnya juga sangat terbatas – misalnya, hanya mengisi biodata diri (kelahiran dan alamat rumah) sementara data mengenai pasangan, riwayat pendidikan, pekerjaan, kursus-diklat, organisasi dan penghargaan sama sekali tidak terisi.

Pengusaha yang politikus, politikus yang pengusaha. Banyak orang yang mencalonkan diri dapat dibagi dalam dua kategori umum: pertama, politisi tulen yang dengan aset politiknya memperoleh akses dan aset ekonomi, dan kedua, pengusaha-politikus yang mencari-memperkuat kekuasaan politik. Keduanya sama-sama mempunyai tujuan untuk mengendalikan aset politik dan ekonomi untuk kepentingan jaringan mereka.

Kategori pertama adalah politisi tulen yang dengan aset politiknya memperoleh akses dan aset ekonomi. Mereka pada awalnya tidak punya kekuatan ekonomi, yang terlihat dari tidak punya perusahaan, atau memiliki perusahaan namun kecil namun seiring dengan menguatnya kekuatan politik, akses ke sana terbuka lebar. Mereka memperkuat kekuasaan politiknya dengan cara memperkuat jaringan di parpol, jaringan ke pemerintah, dan aparat penegak hukum plus militer. Mereka biasanya berperan sebagai *backing* bagi perusahaan tempatnya bekerja atau memainkan peranan penghubung dalam bisnis.

Kategori kedua adalah mereka yang pekerjaan utamanya pengusaha namun masuk ke dunia politik dengan mengambil kesempatan untuk menjadi caleg atau yang pada awalnya menjadi pengusaha untuk kemudian masuk ke dunia politik atau paralel dilakukan bersamaan. Kekuatan keuangan mereka ini biasanya punya daya tawar pada partai yang diusungnya, terutama dalam memilih daerah pemilihan yang menurutnya memberikan kesempatan lebih besar untuk jadi. Rute dari pengusaha menjadi caleg atau anggota legislatif menjadi rute biasa dalam politik elektoral Indonesia.¹⁷

Permintaan-penawaran dalam proses elektoral ini perlu ditinjau. Permintaan ini berasal dari partai politik untuk membiayai ongkos politik yang mahal. Mahalnya ongkos politik ini didorong oleh sistem pemilu proporsional terbuka yang membuat caleg tidak hanya bersaing dengan caleg dari partai lain, tetapi juga dengan sejawat partai. Semakin mahal ongkos politik, semakin sedikit ketertarikan orang untuk menjadi caleg sehingga kekurangan inilah yang diisi oleh para pengusaha.

Penawaran berasal dari pengusaha sendiri yang ingin mencari kepastian agar bisnisnya tetap jalan dan untung dan dengan menjadi politisi, pengusaha ingin memastikan menjadi pihak yang menentukan *the rules of the game*, tidak hanya jadi pihak yang terkena dampak kebijakan. Ketertarikan untuk menjadi penentu aturan mainnya berasal dari sektor tertentu, misalnya sektor bisnis yang jalan usahanya sangat diatur (tambang, perkebunan, konstruksi, pengadaan barang pemerintah).

Melihat jaringan politisi bekerja, lebih menarik untuk melihat bagaimana modus kekuasaan ini membangun kekuatan dirinya dalam struktur politik saat ini, tidak hanya siapa oligarki dan motifnya (menjadi kleptokrasi). Pertanyaan soal bagaimana mereka membangun ini penting untuk memetakan jalan dan jaringan seperti apa yang membuat mereka menjadi sedemikian berkuasa seperti sekarang (atau sedang menjadi berkuasa). Caleg yang terlibat dalam bisnis sumber daya alam, memiliki setidaknya tiga jaringan yang dipakai untuk memuluskan kepentingannya: Jaringan organisasi sosial-keagamaan, jaringan bisnis, dan jaringan pemerintah-keamanan-militer.

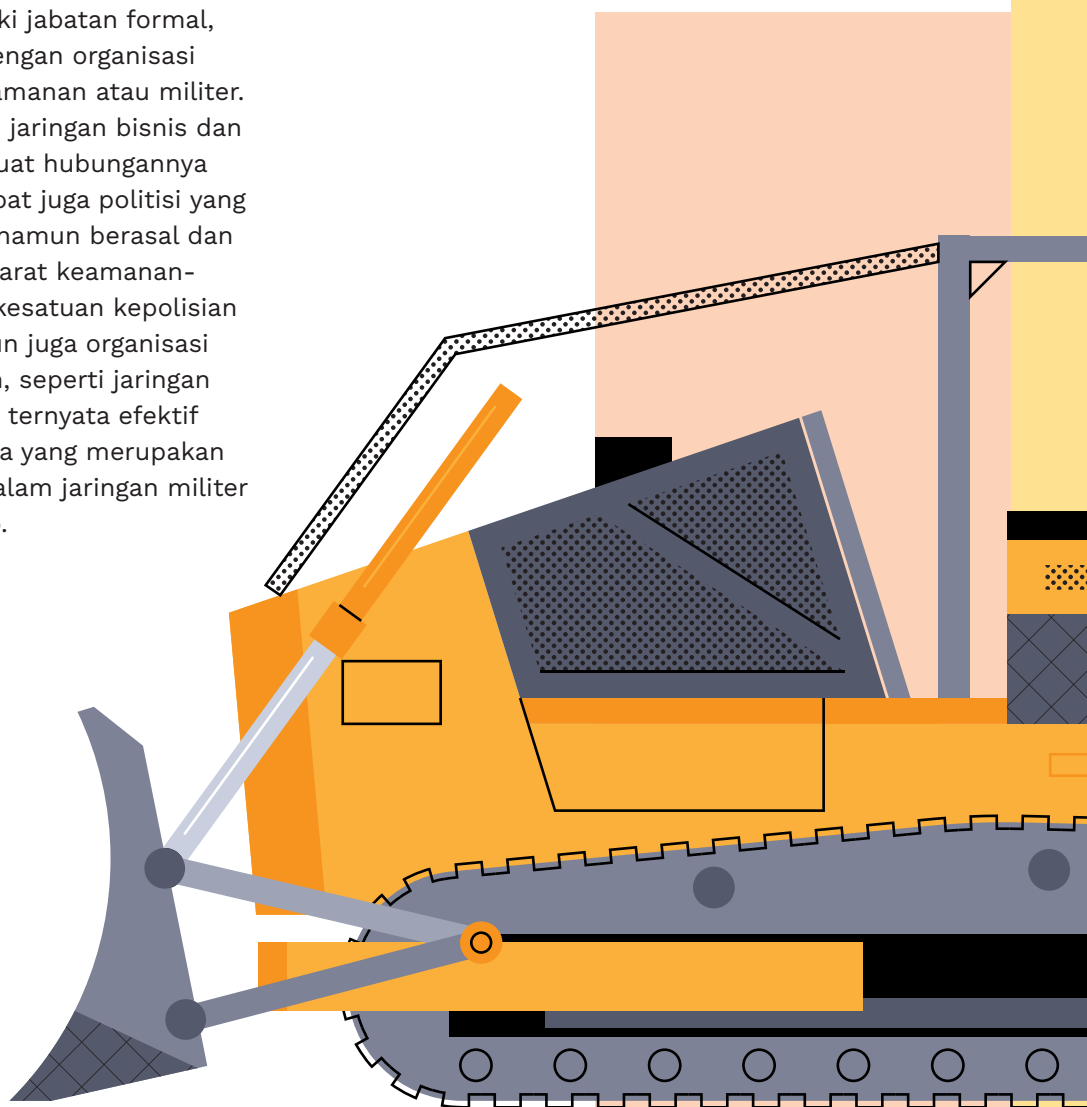
Jaringan organisasi sosial-keagamaan. Hampir semua politisi-pengusaha yang ditelisik dalam riset ini, memiliki dan memupuk terus menerus jaringan sosial dan keagamaan tersebut. Mayoritas dari mereka, memiliki jaringan pengajian-pendidikan-philantropis yang sudah mulai dirintis oleh generasi pertama mereka atau memanfaatkan jaringan alumni pendidikan yang memperluas cakupan pergaulannya. Jaringan ini tidak hanya dipergunakan untuk menarik suara baru atau mempertahankan suara lama, tetapi juga dipakai sebagai tameng dari apa yang mereka kerjakan di belakangnya. Jaringan lain yang juga penting disebut pada bagian ini adalah jaringan etnis. Jaringan ini dapat memperkuat hubungan emosional antara caleg dan konstituennya.

17 Bagaimana Relasi Bisnis dan Politik Bekerja. <https://youtu.be/D4e-sZfW1nE?si=Uuh7lCuBJRuK3Ukb>

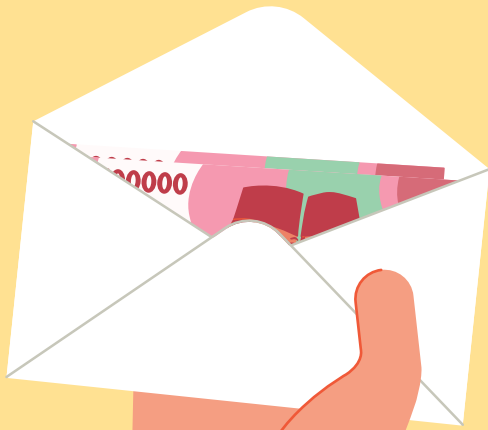
Jaringan bisnis. Jaringan ini mungkin jaringan yang semua politisi di Indonesia memilikinya. Jaringan ini menyediakan kekuatan finansial bagi seorang politisi, entah agar dapat dipilih kembali atau untuk memperkuat jaringan politiknya. Berdasarkan observasi kami, caleg di Indonesia mayoritas memiliki jaringan bisnis yang kuat, menyokong karir politiknya dan sebagian besar berupa bisnis keluarga. Hanya sedikit dari mereka yang sepertinya tidak memiliki jaringan bisnis (keluarga) yang menyokong karir politiknya, semakin berkembang jaringan bisnis keluarganya, semakin kuat juga akan menopang karir politiknya. Oleh karena karir politiknya yang semakin kuat, dalam banyak hal, jaringan ini juga akan melindungi bisnis keluarganya.

Jaringan pemerintah-keamanan-militer. Jaringan ini mencakup hubungan baik dengan para pengambil keputusan di badan-badan pemerintahan maupun dengan aparat keamanan dan militer. Jaringan ini tidak hanya berkaitan dengan mereka yang memiliki jabatan formal, namun juga berhubungan dengan organisasi massa sayap dari aparat keamanan atau militer. Beberapa caleg membangun jaringan bisnis dan politiknya dengan memperkuat hubungannya dengan organisasi ini. Terdapat juga politisi yang tidak punya jaringan bisnis, namun berasal dan memiliki jaringan dengan aparat keamanan-militer (tidak hanya berupa kesatuan kepolisian atau angkatan perang, namun juga organisasi yang menyokong kemiliteran, seperti jaringan sekolah militer). Jaringan ini ternyata efektif juga menyokong karir mereka yang merupakan bekas tentara dan berada dalam jaringan militer yang disokong oleh Prabowo.

Soal jaringan ini juga akan terkait dengan banyak jaringan, misalnya jaringan kekerasan (dapat berupa preman atau aparat penegak hukum). Jaringan kekerasan lokal ini memperkuat legitimasi politik mereka di tingkat lokal. Jaringan kekerasan yang terjadi via penegak hukum, dapat dilihat pada hubungan organisasi *proxy* aparat penegak hukum dan para caleg, sedekat apa dengan Pemuda Pancasila atau organisasi *proxy* lainnya. Kedekatan jaringan ini tidak hanya bermanfaat dalam mengamankan “cash cow” mereka dalam bisnis yang legal (sawit, tambang, kayu atau komoditas dari lahan lainnya (khusus dalam studi ini; karena cash cow juga dapat berasal dari jenis usaha lain seperti kuota impor, infrastruktur, jaringan distribusi, dan lainnya), tetapi juga mengamankan mereka ketika terkena kasus hukum atau keamanan pasca tidak menjabat.



Transparansi dan akuntabilitas dana/sumbangan dana kampanye



Bagian ini membahas transparansi dan akuntabilitas parpol serta kelemahan lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawasi dana atau sumbangan kampanye. Sistem proporsional terbuka dalam sistem pemilu Indonesia membuat para kandidat bersaing dengan sesamanya untuk meraih suara terbanyak. Pada titik ini, posisi parpol seperti tidak berguna. Akan tetapi, tidak ada kandidat yang berlagu, bukan dari anggota atau melalui parpol. Aturan tersebut membuat kandidat caleg hanya dan hanya berasal dari parpol, sehingga kedudukan parpol tetap kuat. Oleh karena itu, terdapat dua masalah dalam sistem pemilu di Indonesia yang biasa disebut sebagai politik transaksional: **mahar politik dan politik uang**. Mahar politik diistilahkan kepada keharusan kandidat untuk membayar upeti kepada parpol agar dapat dicalonkan dalam pemilu. Mahar politik menunjukkan kekuatan parpol sedangkan politik uang biasa disebut sebagai *vote buying* di mana kandidat berusaha mempergunakan kekuatan keuangannya untuk meraup sebanyak mungkin suara. Kenawas¹⁸ menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan politik transaksional ini sulit diberantas: (1) Tidak ada aturan yang melarang calon anggota legislatif membayar sejumlah uang kepada partai politik untuk mengamankan pencalonannya, termasuk mendapatkan nomor urut kecil dan dukungan infrastruktur partai politik. (2) lemahnya kapasitas baik dari penyelenggara pemilu (KPU/KPUD) dan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi transaksi politik uang antara calon anggota legislatif dengan pemilik suara, dan (3) secara hukum, sangat sulit membuktikan adanya tindakan kecurangan pemilu.

18 Kenawas, Y. C. (2023). [The irony of Indonesia's democracy: The rise of dynastic politics in the post-Suharto era](#). Asian Journal of Comparative Politics, 8(3), 748–764.

Kedua masalah ini terus menjadi masalah dalam sistem politik di Indonesia. Tata kelola pengelolaan keuangan sebagian besar partai politik, belum ada. Keuangan partai politik hanya diketahui oleh segelintir elit partai. Parpol mendapatkan bantuan dari APBN yang besarnya dihitung dari perolehan pada Pemilu sebelumnya. Akan tetapi, sayangnya, dana ini sebagian besar digunakan untuk kegiatan operasional sehingga pendanaan bagi pendidikan politik dikesampingkan. Laporan penerimaan dari negara inilah yang selalu diperhatikan oleh parpol peserta pemilu (karena mungkin dana dari APBN sehingga ada audit dari BPK dan pelanggaran terhadapnya dapat berkonsekuensi berat seperti dianggap sebagai tindakan korupsi). Akan tetapi, penerimaan dan penggunaan dana dan sumbangan dari pihak lain jarang dilaporkan sebaik laporan dana yang diterima dari APBN.

Dana kampanye pemilu bagi calon legislatif DPR dapat bersumber dari parpol, calon anggota parpol, dan sumbangan lain yang sah dan bantuan dari APBN (Pasal 31 Peraturan KPU 18/2023). Sumbangan yang sah dari pihak lain ini antara lain dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah. Semua identitas pemberi sumbangan harus disebutkan dengan jelas dan di sisi lain, terdapat larangan penerimaan dana dan sumbangan kampanye yaitu yang berasal dari:

1. Pihak asing;
2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
3. Hasil tindak pidana yang telah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
4. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, pemerintah desa dan badan usaha milik desa.

Beberapa masalah yang dapat diketengahkan: sumbangan dari pihak luar (individu, kelompok, perusahaan, badan usaha non-pemerintah) sudah ada pembatasannya (setiap sumbangan harus dilaporkan oleh penyumbang kepada KPU; jumlah maksimal sumbangan individu: Rp2,5 miliar selama masa kampanye; kelompok, perusahaan dan badan non-pemerintah: paling banyak 25 miliar selama masa kampanye; jika ada kelebihan dari jumlah yang ditentukan, dana tersebut tidak boleh dipakai, wajib dilaporkan kepada KPU dan diserahkan ke kas negara), namun sumbangan dari anggota parpol (yang juga dapat berlaku sebagai caleg), tidak ada pembatasannya. Kekosongan hukum ini dapat saja dimanfaatkan oleh para pihak untuk menyumbang lebih banyak dari yang ditentukan kepada parpol atau calegnya via anggota parpol. Ketentuan ini diperparah dengan lemahnya sanksi bagi parpol yang tidak menyebutkan daftar penyumbang. BPHN, dalam risetnya, menyebutkan bahwa tiada satupun parpol yang memiliki daftar penyumbang yang dibuka ke publik.¹⁹

Selain itu, masalah lainnya adalah sumbangan ke parpol banyak dalam bentuk uang tunai dan jasa/barang yang dapat dikonversi menjadi uang sehingga tidak ada kejelasan bentuk jasa yang dimaksud. PPATK dalam risetnya di tahun 2011, menemukan bahwa transaksi uang tunai yang terhubung dengan pemilu naik pesat pada saat kampanye dan terus naik pasca kampanye.²⁰



¹⁹ Rooseno dkk. (2014). Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

²⁰ *ibid.*



Transparansi dan akuntabilitas dana/sumbangan ke parpol/caleg ini penting dilihat mengingat profil caleg kita yang bertandang pada Pemilu 2024 ini umumnya pengusaha atau pernah menjadi pengusaha. Berdasarkan aturan pemilu legislatif yang ada, setidaknya ada tiga laporan keuangan yang harus dikerjakan oleh parpol peserta pemilu dan caleg-nya: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Secara regulasi, LADK disampaikan kepada KPU paling lambat 14 hari sebelum kampanye rapat umum dimulai; LPSDK dilaporkan pada saat mulai kampanye dan satu hari setelah masa kampanye berakhir, sedangkan LPPDK dilaporkan paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara.

Penerimaan atau penggunaan dana dari masing-masing calon anggota legislatif akan dilaporkan bersama dengan laporan penerimaan-penggunaan dana kampanye parpol. Publik dapat melihatnya secara langsung dalam halaman laman ini: <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/sikadeka>. Pada laman tersebut, tercantum laporan keuangan dari parpol dan caleg-nya namun baik dalam halaman laporan parpol dan Caleg yang dicantumkan, data yang dicantumkan hanya berupa penerimaan dan penggunaan dengan nominalnya, tanpa ada keterangan identitas penyumbanganya sehingga tidak ada keterangan dana didapat dari siapa dan dipergunakan untuk apa. Oleh karena itu, dengan kata lain, transparansi yang dimaksud masih dalam tataran membuka info saja, itupun tidak maksimal dan belum melaporkan dengan keterangan yang lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh publik. Berdasarkan kacamata Perludem, ketiga jenis laporan ini belum mampu mencerminkan nilai sesungguhnya dari penerimaan dan penggunaan dana kampanye peserta pemilu yang diakibatkan sumirnya data penyumbang dan penggunaan dana.²¹

21 Tim Perludem. (Januari 2024). [Catatan Awal Tahun Perludem](#): Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi atau Kemunduran? Perludem.

Masalah ini bersifat dua arah: penyelenggara pemilu sendiri tidak menegakkan aturannya sendiri (ditegaskan dalam Pasal 339 UU 7/2017 dan Peraturan KPU 18/2023 bahwa identitas pemberi sumbangan harus dicantumkan dalam laporan keuangan parpol) dan parpol juga tidak begitu antusias melaporkan laporan keuangannya. Pada sisi lain, padahal sanksi dari tidak melaporkan laporan keuangan itu cukup berat, jika parpol tidak melaporkan LADK, sanksinya adalah pembatalan sebagai peserta pemilu dan tidak melaporkan LPPDK dikenakan sanksi tidak ditetapkan menjadi calon terpilih. Akan tetapi, tidak ada sanksi bagi peserta pemilu yang tidak melaporkan LPSDK. Oleh karena itu, tidak ada adanya sanksi bagi parpol peserta pemilu yang tidak melaporkan LPSDK memperlihatkan **masih kosongnya** aturan tentang dana dan sumbangan dana kampanye.

Seorang suku Dayak Ngaju mencoba memadamkan api dengan menggunakan dahan kering di lahan gambut yang terbakar di kawasan cagar alam, dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Agung Lestari (GAL) di Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. 2°29'21.64"S, 114°34'39.61"E. 12/09/2019.

© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace



Kesimpulan dan Rekomendasi



Pada alam demokrasi yang sehat, siapapun punya hak untuk memilih dan dipilih. Hak untuk dipilih membuka kemungkinan siapapun, tanpa terhalang oleh latar belakang keluarga, golongan, etnis, gender, kekuatan ekonomi dan lainnya bisa maju dalam kontestasi pemilu. Pemilih, dengan kemerdekaannya, dapat menentukan siapa yang akan dipilihnya. Pada kenyataannya, dengan kondisi demokrasi yang terus menurun, kebebasan memilih dan dipilih itu tidak berlangsung secara natural.

Semua institusi demokrasi sudah bisa ditaklukkan oleh para oligarki politik dan ekonomi. Mereka bekerja seperti kartel yang dapat menentukan apa dan bagaimana kebijakan yang lahir dari institusi demokrasi itu, termasuk juga memasang calon yang akan dipilih, yang dekat dengan kepentingannya, dapat melindungi dan memperkuat aset politik dan ekonominya. Mereka tidak terlalu peduli apakah masyarakat membutuhkan calon anggota tersebut dan kebijakan yang ditawarkannya atau tidak. Situasi demokrasi yang menurun membuat pemilih juga kehilangan kebebasannya karena sudah terlingkupi dalam jaringan kartel tersebut.



© Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

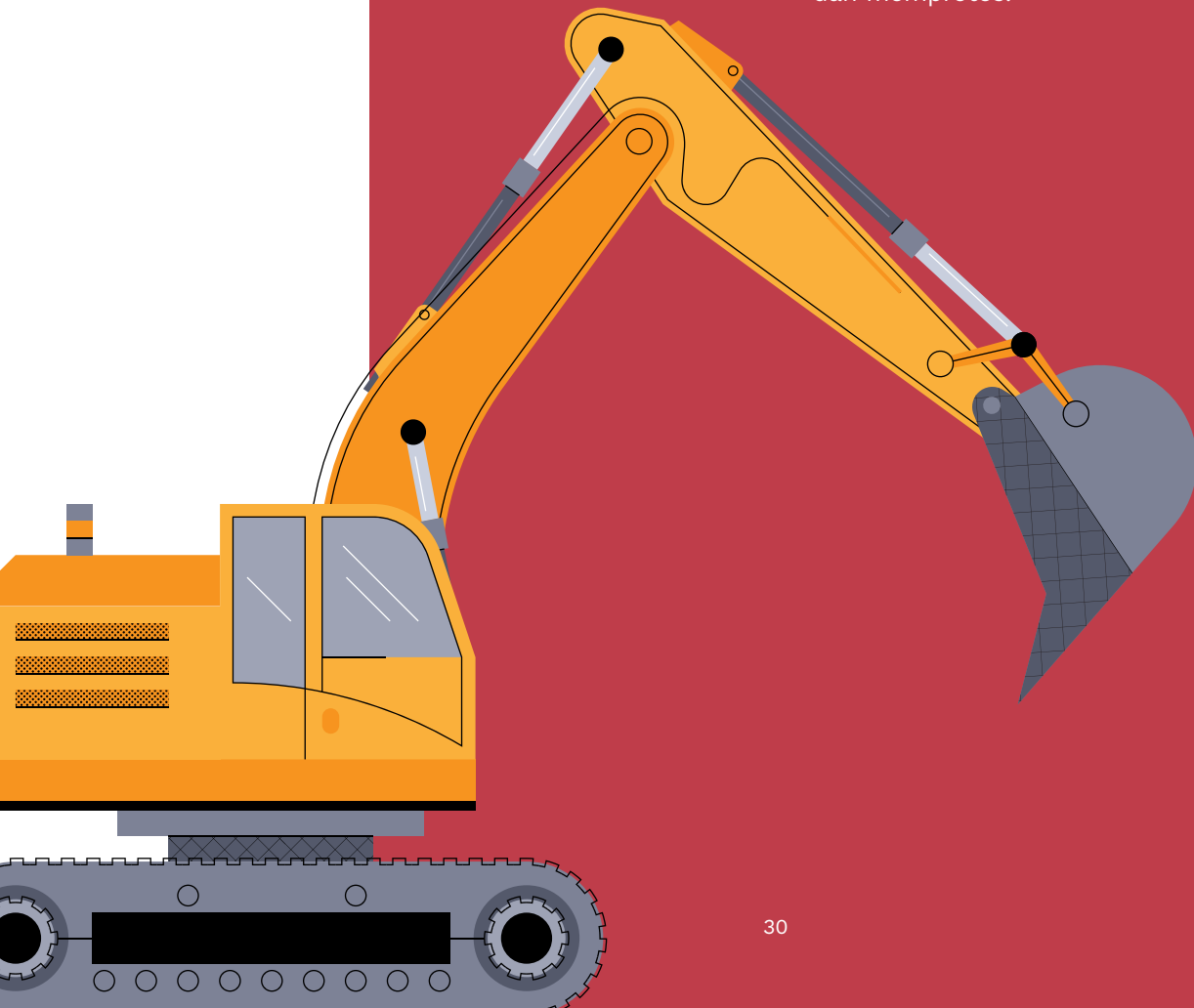
■ Pembukaan lahan hutan terbengkalai di kawasan proyek Food Estate milik Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada 10 November 2022.

Situasi perkawinan oligarki politik ekonomi tersebut melahirkan politik transaksional. Transaksional ini hanya di antara mereka saja dan tidak melibatkan publik secara lebih luas. Pada panggung pemilu pun, yang terjadi hanyalah proses distribusi kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi kepada segelintir orang. Politik transaksional membuat pemilu juga menjadi mahal. Hanya mereka yang punya aset ekonomi dan politik kuat, mampu terlibat dan menutup akses bagi calon lain yang tidak memiliki aset ekonomi dan politik yang cukup.

Perkawinan oligarki politik dan ekonomi sudah semakin jauh menguasai institusi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Mayoritas calon anggota DPR dalam pemilu 2024 adalah petahana dan berlatar belakang atau terkait dan berasal dari kalangan pengusaha. Mereka memperkuat jaringan keagamaan dan etnis serta akses ke jejaring keamanan dan militer semata untuk jadi tameng, ketika proses akumulasi kapital dan politik mereka dipertanyakan oleh pihak tertentu dan publik.

Riset ini menemukan indikasi adanya calon anggota DPR yang mendapatkan sokongan kuat dari keluarganya, yang bisnis dan jaringan politiknya mendapatkan insentif dari deforestasi di masa lalu. Konversi lahan hutan untuk mendapatkan kayu, diubah menjadi perkebunan sawit dan HTI, memberikan mereka titik tumpu untuk melambungkan aset ekonominya. Berdasarkan aset ekonomi inilah mereka dapat melebarkan sayap untuk menguasai aset politik untuk kembali melanggengkan akumulasi kapital mereka.

Praktek akumulasi itu dengan sengaja mereka tutupi dari mata publik. Penutupan ini dilakukan melalui intervensi pada aparat hukum, media massa, atau membuat regulasi yang membuatnya tetap tertutup, atau menampilkan citra orang dermawan dan sholeh di hadapan publik lewat sumbangan dan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, mau tidak mau, diperlukan keberanian untuk membuka tabir itu, membuka rekam jejak mereka agar tersedia di ruang publik. Hal ini merupakan usaha pertama agar masyarakat dapat mengetahui dan pada akhirnya mengawasi sepak terjang mereka. Proses ini harus disertai dengan perubahan dalam kebijakan yang membuat ruang gerak mereka semakin transparan dan dapat dikendalikan. Berkaitan dengan soal pemilu, satu hal yang penting dilakukan adalah membuat kebijakan yang ketat dalam penerimaan dan penggunaan dana dan sumbangan dana kampanye pada parpol dan calon legislatif. Peraturan yang ada soal ini dinilai terlalu lemah dan tidak optimal dilaksanakan. Terbukanya rekam jejak calon anggota DPR, serta transparansi dan akuntabilitas dana dan sumbangan dana kampanye pada parpol, setidaknya memberikan amunisi bagi masyarakat pemilih untuk bertanya dan memprotes.



Rekomendasi

1. Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) agar membuka dan menyebarluaskan rekam jejak para calon anggota DPR. Akses publik pada rekam jejak ini harus dipermudah. Membuka rekam jejak ini termasuk juga membuka akses pada biodata calon legislatif yang terdapat di DCT KPU.
2. Mewajibkan parpol dan calon anggota legislatif melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye dengan mengikuti kaidah pelaporan keuangan standar dan disertai dengan identitas pemberi sumbangan yang benar dan transparan. Akses masyarakat pada laporan ini harus dipermudah.
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional harus membuka akses informasi penguasaan lahan baik yang sudah ada konsesi di atasnya, maupun yang masih dalam bentuk alokasi ruang. Akses masyarakat pada informasi jenis ini harus dipermudah.
4. Memperkuat pengawasan pada lalu lintas transaksi keuangan dan non-keuangan pada masa kampanye dan pasca kampanye yang melibatkan aparat penegak hukum (KPK, PPATK, Polisi dan Jaksa) dan lembaga keuangan bank dan non-bank. Melakukan penegakan hukum terhadap bank yang tidak proaktif melaporkan transaksi mencurigakan sebagaimana sudah diwajibkan.
5. Memperkuat aturan tentang konflik kepentingan yang ada dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan dibuatkan aturan pelaksanaannya di tingkat PP dan Perpres, termasuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat publik (termasuk di dalamnya anggota DPR) yang terlibat dalam konflik kepentingan, atau membiarkan konflik kepentingan dilakukan oleh bawahannya.
6. Memperkuat saluran pelaporan internal (“peniup peluit/*whistleblower*”) di DPR dan melaporkannya ke publik terkait dengan tindak lanjut dari laporan tersebut dengan memberikan perlindungan hukum kepada pelapornya.

GREENPEACE

Diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia.
Februari 2024

Greenpeace Indonesia
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 19
RT 1/RW 1 Gondangdia, Menteng,
Jakarta Pusat 10350
t: 021 314 8521
e: info.id@greenpeace.org
w: www.greenpeace.or.id